Waktu untuk Berniat

Para ulama dari tiga madzhab, yaitu madzhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, sepakat bahwa niat tetap sah jika dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram. Sementara madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa niat itu harus dilakukan beriringan dengan takbiratul ihram, hingga jikalau saat bertakbiratul ihram tidak ada niat yang terbesit di dalam hati maka shalatnya tidak sah. Pada catatankaki dibawah ini kami akanmenguraikan pendapat para ulama dari tiap madzhab tersebut satu persatu.

Menurut madzhab Hanafi: niat boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram, dengan syarat keduanya tidak terpisahkan dengan perbuatan lain di luar shalat, seperti makan, minum, bercakap-cakap, atau hal lain yang dapat membatalkan shalat. Sedangkan jika terpisahkan dengan perbuatan yang masih ada kaitannya dengan pelaksanaan shalat seperti berjalan menuju tempat shalat, atau berwudhu, maka niat itu dianggap sah. Misalkan saja ada seseorang yang bemiat untuk shalat zuhur, lalu setelah itu ia pergi ke ruang kecil untuk berwudhu, lalu setelah itu ia berangkat ke masjid, dan setelah itu barulah ia melaksanakan shalat, tanpa bemiat lagi, maka shalatnya tetap sah. Sebagaimana diketahui, bahwa niat menurut madzhab ini adalah kehendak untuk melakukan shalat hanya karena Allah semata dan sama sekali tidak mempersekutukan-Nya dengan urusan dunia. Apabila niat itu sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat, tanpa memisahkan antara niat dan pelaksanaan shalat tersebut dengan hal lain di luar shalat, maka orang tersebut telah melakukan shalat sesuai perintah. Adapun jika ia telah memulai shalat dengan niat yang sah seperti itu di sebuah tempat umum, lalu datanglah seseorang ke tempat tersebut, hingga ia memperlambat shalatnya untuk mendapatkan perhatian atau pujian, maka hal itu juga tidak membatalkan shalatnya, namun ia hanya mendapatkan pahala inti dari shalatnya, tidak untuk berlama-lamanya. Pahala shalat itu masih ia dapatkan karena niat awal shalatnya tulus ikhlas karena Allah, dan itulah makna dari ungkapan sebagian ulama madzhab ini ketika mengatakan: bahwa shalat itu tidak dapat dimasuki dengan riya. Yakni yang mereka maksudkan adalah niat yang ikhlas cukup untuk membuat shalat tetap sah, dan keabsahannya tidak terpengaruh dengan riya yang muncul saat pelaksanaannya, namun tentu saja hal itu tidak baik dan tidak ada manfaatnya sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama. Jika demikian, apakah kemudian niat shalat sebelum masuk waktu tetap dianggap sah? Misalnya seseorang berniat di dalam hati untuk melaksanakan shalat beberapa saat sebelum masuk waktu, lalu ia berwudhu, lalu ia bergerak menuju masjid tanpa denganpercakapanapa pun, lalu ia duduk di masjid sambil menunggu adzan dikumandangkan, dan setelahitu barulah ia melaksanakan shalat, apakahniat shalatnya tetap sah? jawaban: Menurut pernyataan yang dikutip dari Abu Hanifah, niat itu tidak sah jika dilakukan sebelum masuk waktu. Sedangkan menurut beberapa ulama madzhab Hanafi, niat itu tetap sah, karena niat adalah persyaratan, dan persyaratan boleh didahulukan daripada sesuatu yang membutuhkan syarat tersebut, Karena itu, mendahulukan niat daripada pelaksanaan shalat adalah hal yang biasa saja. Namun demikian, seluruh ulama dari madzhab Hanafi sepakat bahwa yang paling baik dalam berniat adalah menyeragamkan antara niat dengan takbiratul ihram, tanpa ada hal lain yang memisahkan keduanya. Karena itu, bagi para pengikut madzhab Hanafi sebaiknya memperhatikan hal tersebut, yakni tidak melakukan hal lain yang dapat memisahkan antara takbiratul ihram dengan niat, karena itulah yang paling utama dan menghilangkan perbedaan dengan madzhab yang lain.

Menurut madzhab Hambali: niat boleh dilakukan beberapa saat sebelum takbiratul ihram, selama niat itu dilakukan setelah masuk waktu, sebagaimana kutipan dari Abu Hanifah. Karena itu, apabila seseorang bemiat untuk melaksanakan shalat sebelum masuk waktu, maka niatnya tidak sah. Alasannya, niat merupakan syarat, maka niat yang mendahului pelaksanaan shalat tidak mempengaruhi keabsahannya, seperti pendapat madzhab Hanafi, hanya bedanya madzhab Hambali tetap mengesahkan niat yang diselingi dengan percakapan. Karena itu, apabila seseorang telah berniat untuk melaksanakan shalat lalu ia berbicara sesuatu di luar shalat, lalu ia bertakbiratul ihram, maka shalatnya tetap sah. Adapun alasan madzhab ini mensyaratkan niat itu harus dilakukan setelah masuk waktu adalah untuk mempersempit jarak perbedaan dengan pendapat madzhab lain yang memasukkan niat ke dalam rukun shalat. Selain itu, madzhab ini juga berpendapat sama seperti madzhab Hanafi, bahwa waktu yang paling utama untuk berniat adalah seiring dengan takbiratul ihram.

Menurut madzhab Maliki: niat boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram asalkan tidak terlalu lama menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya berniat di sebuah tempat yang dekat dengan masjid, lalu melakukan takbiratul ihram tanpa berniat lagi karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Namun ada juga beberapa ulama madzhab ini yang berpendapat bahwa niat tidak boleh sama sekali jika didahulukan dari takbiratul ihram, apabila dilakukan seperti itu maka shalatnya tidak sah. Akan tetapi pendapat yang lebih diunggulkan dari madzhab ini adalah pendapat yang pertama. Adapun jika niat tersebut didahulukan dalam tenggat waktu yang cukup lama menurut kebiasaan yang berlaku, maka shalatnya tidak sah menurut seluruh ulama madzhab ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: niat itu harus dilakukan beriringan dengan takbiratul ihram, jika tidak, entah itu dilakukan sebelum takbiratul ihram atau setelahnya maka shalatnya tidak sah